



**PUTUSAN**  
**NOMOR 86/Pdt.G/2021/PN.Amb.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 26 Desember 1967 Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : Wiraswasta Agama : Kristen Protestan Alamat : Kopertis RT.001/RW.007 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;  
Selanjutnya disebut sebaga “PENGUGAT” ;

**Melawan :**

NORMALINA CRHISTINA OTTY HORHORUW Umur : Ambon, 01 Juli 1969 Jenis kelamin : Perempuan Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga Agama : Kristen Protestan Alamat : Jalan Ina Tuni RT.003/RW.04 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.86/Pdt.G/2021/PN.Amb. tertanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim No.86/Pdt.G/2021/PN.Amb.tertanggal 26 Maret 2021 Tentang hari sidang ;
- Surat gugatan Pengugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pengugat dan Tergugat ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, sesuai Surat Keterangan Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon atas permohonan NORMALINA CRHISTINA OTTY HORHORUW (Tergugat) karena Akta Perkawinannya telah hilang.
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis dan jika ada perselisihan hanya dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1988 ( 33 tahun) dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 ( 28 tahun).
4. Bahwa anak-anak atas nama EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 ( 28 tahun) dan FREDRICO MAXELDO HORHORUW kesemuanya tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 8171021401100044 atas nama NORMALINA CRHISTINA OTTY HORHORUW (Tergugat)
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok secara terus menerus setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari kecurigaan Tergugat kepada Penggugat ada mempunyai perempuan lain dan sebaliknya Penggugat mencurigai Tergugat ada mempunyai laki-laki lain.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 1998 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan mengakibatkan Penggugat Keluar dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat hidup dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari hasil hubungan antara Tergugat dengan laki-laki lain yang diberi nama FREDRICO MAXELDO HORHORUW jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Desember 2000.
8. Bahwa berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
9. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian : a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan; 3 c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 23 (Duapuluh tiga tahun) tahun berturut-turut.dan antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa "Dalam perceraian tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, sesuai Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 putus karena perceraian.
13. Bahwa terhadap kedua yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1988 ( 33 tahun) dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 ( 28 tahun) tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, Sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu EVELINA LEFINA DAISI LIKUMAHWA, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Februari 1988 ( 33 tahun) dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 ( 28 tahun) tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon, untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan, atasnya :

- Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya bernama :

1. FREDDY J. MATAKUPAN, SH ;
2. YANNY TUHURIMA, SH ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 terdaftar di kepaniteraan dengan nomor : 283/2021 tanggal 1 April 2021 ;

- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya :

1. MARLEN POLNAYA, SH ;
2. YAFET L. SAHUPALA, SH ;
3. FITRI YANTI, SH. MH ;
4. HERLY AKIHARY, SH ;
5. YENY LITAY, SH ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021 terdaftar di kepaniteraan dengan nomor : 426/2021 tanggal 21 Mei 2021 ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua pihak tela dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Perma No.1 Thn. 2016 dengan menunjuk Mediator Sdr. JULIANTI WATTIMURY, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, dan atas laporan mediator tersebut tertanggal 19 April 2021 perdamaian tidak berhasil/gagal, sehingga persidangan telah dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang atasnya Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya, sebagai berikut :

1. Bahwa benra Penggugat dan Tergugat adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 1991.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengecek atau membuat keterangan yang berkaitan dengan Akte Perkawinan yang dihilangkan oleh Penggugat selama hidup bersama Tergugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Harmonis, Rukun dan Damai.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahirlah 2 orang anak, masing-masing EVALINA LEVINA DAISY LIKUMAHWA, jenis kelamin perempuan, lahir di ambon pada tanggal 28 Maret 1992 (bukan 13 Februari 1988), 29 Tahun dan PETRUS SANDY JULIANO LIKUMAHWA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 11 Juli 1993 (27 tahun).
5. Bahwa diakhir tahun 1995, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tergoncang karena Penggugat jarang pulang ke rumah, tidak menafkahi keluarga, sehingga Tergugat harus turut bekerja menopang ekonomi keluarga. Adanya saling mencurigai satu terhadap yang lain dann intevensi keluarga turut mempengaruhi kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa ada poin 6 dikatakan terjadi pertengkaran terus menerus dan mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah, ITU TIDAK BENAR. Penggugat setelah keluar dari penjara TIDAK PERNAH BERKOMUNIKASI dengan Tergugat walaupun tinggal serumah, Jadi tidak pernah ada percekcoakan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa tanggal 2 Agustus 1997, Penggugat keluar dari rumah sampai saat ini.
8. Bahwa setelah meninggalkan rumah, Penggugat menikah dengan ADELTE BARBALINA ORAILE, semuanya tercatat dalam Kartu keluarga Nomor. 81710224041500014 atas nama WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA (Penggugat) tanpa sepengetahuan Tergugat.
9. Bahwa dari perkawinan WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA dengan ADELTE BARBALINA ORAILE, lahirlah SABRINA MEISIE LIKUMAHWA pada tanggal 30 Mei 2000.
10. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah, Tergugat kembali ke rumah asal (sebelum menikah) beserta anak-anak. Tergugat tidak pernah hidup dengan laki-laki lain, hanya dengan anak-anak. FREDRICO MAXELDO HORHORUW lahir setelah Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3 tahun.
11. Bahwa dalam Kartu keluarga WILLEM JACOBUS LIKUMAHWA tercantum nama PETRUS SANDY LIKUMAHWA sebagai anak dengan nama ibu ADELTE BARBALINA ORAILE, padahal yang sebenarnya nama ibu NORMALINA CHRISTINA OTY HORHORUW.
12. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah hingga saat ini, Penggugat tidak pernah menafkahi keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR maka para pihak dibebani pembuktian yang atasnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy, Akta Perkawinan Nomor : 128/1991 tanggal 28 September 1991, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Nomor : 470/26/Disduk capil/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;

II. Bukti Saksi-saksi :

1. JOMIMA ADE MARKUS; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tinggal di Kopertis bertetangga dengan saksi yang tidak terlalu jauh jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kopertis dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi isteri Penggugat bernama Normalina Horhoruw biasa dipanggil Usi Nona ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal sama-sama di Kopertis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tahu karena waktu mereka menikah saksi sudah duduk di bangku SMA waktu mereka menikah pada tahun 1991 ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka memperoleh 2 (dua) orang anak satu perempuan bernama Evelina Levina Daisy Likumahwa dan satu laki-laki bernama Petrus Likumahwa ;
- Bahwa mereka awalnya tinggal sama-sama di Kopertis, kemudian Tergugat pergi dengan membawa anak Laki-laki mereka bernama Petrus sedangkan anak Perempuan bernama Deisy tetap tinggal di Kopertis ;
- Bahwa Tergugat dengan anak Laki-lakinya pergi tinggal di Karpan kerumah orang tua Tergugat karena waktu itu kerusuhan di kota Ambon ;
- Bahwa setelah kerusuhan Tergugat dan anaknya tidak kembali lagi ke Kopertis ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada pergi ke Jayapura sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa saksi dengar Penggugat pergi ke Jayapura untuk cari pekerjaan ;
- Bahwa pada saat kerusuhan Penggugat sudah tidak ada di Ambon, sudah pergi ke Jayapura ;
- Bahwa Tergugat pergi tinggal di rumah keluarganya di Karpan setelah Penggugat pergi ke Jayapura ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Jayapura untuk cari kerja Penggugat dulunya kerja di TVRI Ambon ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kembali ke Ambon pada saat ayahnya meninggal dunia pada tahun 2001, setelah itu Penggugat sudah tinggal tetap di Ambon ;
- Bahwa setelah kembali dari Jayapura Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa pada waktu mereka Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama saksi tidak melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah punya perempuan idaman lain, setahu saksi Penggugat tinggal dengan ibunya sampai sekarang ;
- Bahwa memang saksi pernah melihat Penggugat berboncengan dengan perempuan-perempuan lain tapi tidak tahu apa hubungan mereka ;
- Bahwa saksi hanya pernah dengar cerita bahwa penggugat di Jayapura dengan perempuan lain ;

2. DORCE WATRATAN ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi yang melayani Tergugat dengan anak tergugat yang kecil bernama Petrus dan Deisy ;
- Bahwa saksi layani Tergugat dengan anak-anaknya dirumahnya di Karpan ;
- Bahwa setelah Penggugat berangkat ke Jayapura, Tergugat yang semula tinggal sama-sama dengan Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat di Kopertis, Tergugat kembali tinggal dirumah orang tuanya di Karpan ;
- Bahwa saksi diminta oleh orang tua Penggugat untuk melayani Tergugat dan anak-anak mereka di rumah Tergugat di Karpan dan Penggugat ada memberikan kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jayapura, karena setahu saksi sewaktu Penggugat bekerja di TVRI Ambon, Tergugat ada pergi kekantor TVRI Ambon dan melaporkan perbuatan Penggugat sehingga Penggugat di pecat, namun saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilaporkan Tergugat ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan Tergugat dan anak-anak waktu tinggal di Karpan juga dipenuhi oleh orang Tua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah disuruh orang tua Penggugat untuk mengantar beras, supermi dan telur ke Tergugat dan anak-anaknya di Karpan ;
- Bahwa saksi melayani Tergugat dan anak-anaknya dari bulan November dan Desember tahun 2000 saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat di Jayapura ada kawin dengan seorang perempuan bernama Adelce ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah di penjara ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal laporan polisi tentang penelantaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya sebagai berikut ;

Bukti surat :

1. Foto copy, Surat Keterangan Nikah Majelis Jemaat GPM Imanuel Karang Panjang Nomor : 04/SKN/KKA-JIL/02/2021 tanggal 15 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy, Surat Keterangan Nikah Nomor : 470/32/Disduk capil/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1847/Ist/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama Evalina Levina Daisy Likumahwa, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4911/CS.DMT/1993 tanggal 28 September 1993 atas nama Petrus Sandy Juliano Likumahwa, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.4 ;
5. Foto copy, Surat Pernyataan tanggal 28 April 2010, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.5 ;
6. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05/K/Cs/Btg/2000 tanggal 7 Agustus 2000 atas nama Sabrina Meisie Likumahwa, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.6 ;
7. Foto copy, Kartu Keluarga Nomor : 8171022404150014, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T.7 ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukan oleh kedua pihak, selanjutnya oleh Penggugat menyampaikan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat pada pokoknya bermohon agar Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 1991 sesuai Register Perkawinan Nomor 128 tanggal 28 September 1991, Sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/26/Disduk Capil/VI/2020, tertanggal 05 Juni 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan penggugat tersebut oleh tergugat menolaknya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam jawabannya, oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat berbeban untuk membuktikan dan masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai tersebut, tentunya perlu dibuktikan terlebih dahulu Perkawinannya karena dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Foto copy, Akta Perkawinan Nomor : 128/1991 tanggal 28 September 1991 dan P.2 berupa Foto copy, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Nomor : 470/26/Disduk capil/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, juga bukti yang diajukan Tergugat bertanda T.1 berupa Foto copy, Surat Keterangan Nikah Majelis Jemaat GPM Imanuel Karang Panjang Nomor : 04/SKN/KKA-JIL/02/2021

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb



tanggal 15 Februari 2021, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri dan berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat bertanda T.3, T.4 berupa akta kelahiran membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak serta tercatat dalam Kartu Keluarga bukti P7 sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga yang utuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir apakah alasan-alasan gugatan Penggugat cocok dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat bercerai atau tidak ;

Menimbang, bahwa pokok alasan-alasan gugatan cerai yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok secara terus menerus setelah kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari kecurigaan Tergugat kepada Penggugat ada mempunyai perempuan lain dan sebaliknya Penggugat mencurigai Tergugat ada mempunyai laki-laki lain.
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 1998 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan mengakibatkan Penggugat Keluar dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini.
3. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat hidup dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dari hasil hubungan antara Tergugat dengan laki-laki lain yang diberi nama FREDRICO MAXELDO HORHORUW jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Ambon pada tanggal 13 Desember 2000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan percekcoakan yang dikemukakan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat harus membuktikannya, dan berdasarkan bukti-bukti materiil yaitu 2 (dua) orang saksi yang diajukannya tersebut diatas ternyata tidak mengetahui adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan diantara Penggugat dengan Tergugat, namun mereka mengetahui Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut, Penggugat yang semula bekerja di TVRI kemudian berhenti bekerja tidak diketahui apa alasannya kemudian Penggugat pada sekitar tahun 1997 berangkat ke Jayapura meninggalkan Tergugat dan mencari pekerjaan disana sampai pada tahun 2001 kembali, namun Tergugat sudah kembali tinggal dirumah keluarganya di Karpan bersama dengan kedua anak mereka ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadikan kedua anak mereka sebagai saksi, dan atas keterangan mereka pada pokoknya tidak menginginkan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai dengan dasar keyakinan dan dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat anak mereka bernama Petrus pernah melaporkan Penggugat untuk kasus penelantaran namun dapat diselesaikan di kantor polisi dan ada pernyataan Penggugat untuk memberikan biaya kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat secara materiil tidak dapat dibuktikan dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan terdapat kesatuan pendapat untuk gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1)/192 ayat (1) Rbg biaya dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 163 HIR/183 Rbg, Pasal 181 ayat (1)/192 ayat (1) Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya sebagai akibat perkara ini sebesar Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 21 Juli 2021 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH Sebagai Ketua Majelis, LUTFI ALZAGLADI, SH dan HAMZAH KAILUL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh MARLYN J. GERRITS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

1. LUTFI ALZAGLADI, SH.

LUCKY R. KALALO, SH.

2. HAMZAH KAILUL, SH

PANITERA PENGANTI.

MARLYN J. GERRITS

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.
30.000,-			
2.	Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp.
100.000,-			
3.	Panggilan	:	Rp. 560.000,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.
20.000,-			
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:		
	Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)		